



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 500.12/126 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan informasi publik perlu dilakukan pembaruan struktur organisasi pengelola informasi dan dokumentasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/290/2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tersebut sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pertimbangan dan Petugas Layanan Informasi Publik yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12/4 TAHUN 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Mei 2025

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUS SUGIHARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 500.12/126 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BADAN PUBLIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA DAN JABATAN	JABATAN DALAM PPID	URAIAN TUGAS
1.	AGUS SUGIHARTO, S.T., M.T. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID	a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana. c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis. e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.

2.	ENDRO HUDIYONO, A.P., S.H., M.M., M.H. Sekretaris	Ketua PPID Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya; b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP Informasi Publik; d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
3.	a. HERU SUGIHARTO, S.T., M.T. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah b. DIAH AYU RATNA SARI, S.T., M.T. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan c. SUHARDI, S.T., M.Si. Kepala Bidang Ketenagalistrikan d. ABDUL CHARIS, S.H., M.H. Ka. Cabdin ESDM Wil. Solo e. DWI SURYONO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria	Tim Pertimbangan	a. Membahas uji konsekuensi atas usulan yang disusun oleh PPID Pelaksana sebelum ditetapkan menjadi Penetapan Informasi Dikecualikan. b. Memberikan saran-saran pertimbangan atas permintaan informasi yang belum diatur dalam ketetapan Daftar Informasi Publik.

f.	AGUS DWI IBNU WIBOWO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara		
g.	YOHANES PAMBUDI HADI, S.T., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah		
h.	PANUT PRIYANTO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan		
i.	SINUNG SUGENG ARIANTO, S.T., M.T.		
j.	Plt. Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan		
k.	IPONG HARTANTO, S.E., M.Si. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara		
l.	MAHENDRA DWI ATMOKO, S.E. Ka. Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan		
m.	RIVAL GAUTAMA , S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Ungaran- Telomoyo		
n.	BUDI SETIYAWAN, S.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu		
o.	TYAS ANDAJANI, S.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Semarang- Demak		
p.	IRWAN EDHIE KUNTJORO, S.T., M.T. Ka. Cabdin ESDM Wil. Merapi		
q.	MASHFUFUH, S.T. Ka. Laboratorium ESDM		

4.	a. FIKI DZAKIYATI, S.Psi Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian b. FAILASHUFA CHOLAFY, S.E. Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian c. YAKUB RINDARYANTO, S.IP Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian d. FIRMANTA FIRDAUS PIDEKSA, ST. Staf Bidang Mineral dan Batubara e. MUHAMMAD RIFQY ARYA MARENDRA, S.T., M.Han. Staf Bidang Energi Baru Terbarukan f. MILLADUNNA DZIKRON, S.T. Staf Bidang Ketenagalistrikan g. DEASY GITASARI, S.T. Staf Bidang Geologi dan Air Tanah h. SUNOTO Staf Cabdin ESDM Wil. Solo i. PRIMANDA AGUNG M, ST Staf Cabdin ESDM Wil. Kendeng Muria j. HANDY PRASETYO UTOMO, S.Kom. Staf Cabdin ESDM Wil. Serayu Utara	Petugas Layanan Informasi Bidang Pelayanan Informasi	a. Melakukan pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik. b. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana c. menyiapkan dan menyampaikan jawaban permohonan dan keberatan informasi d. kepada pemohon informasi publik dan pemohon keberatan informasi; e. mengembangkan standar layanan informasi; f. menyusun laporan layanan informasi publik; g. Melakukan kodifikasi informasi bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan. h. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.
----	---	---	---

	k. DWI YUDA WAHYU SETYA PAMBUDI, S.T. Staf Cabdin ESDM Wil. Serayu Tengah l. RANI AYU SAFITRI, S.T. Staf Cabdin ESDM Wil. Serayu Selatan m. WILANDIKA LEVIANA, A.Md. Staf Cabdin ESDM Wil. Kendeng Selatan n. HETI WIDIASTUTI, A. Md. Staf Cabdin ESDM Wil. Slamet Utara o. ULFI FAUZIA, S.T. Staf Cabdin ESDM Wil. Slamet Selatan p. DANI PERMANA SUDARMOKO, S.T. Staf Cabdin ESDM Wil. Sewu Lawu q. TITO SEPTIANSAH Staf Cabdin ESDM Wil. Semarang-Demak r. ASRI UTAMI PURWANINGRUM, S.M. Staf Cabdin ESDM Wil. Merapi s. SHOKHIB Staf Cabdin ESDM Wil Ungaran Telomoyo t. UMI MUKAROMAH, SST. Staf Laboratorium ESDM		
--	---	--	--

5.	a. DESTHA AJI KESUMA, S.T., M.Si. Kasubbag. Program b. AS'AD ASYHAR FATHONI, S.E. Staf Subbag. Program c. MOCHAMAD SODIK Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian d. LIE JOHAN OKTAVIANUS, S.Kom Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian e. LISA NOVITA SARI, S.E. Staf Subbag. Keuangan f. MUHAMMAD RIFQY ARYA MARENDRA, S.T., M. Han. Staf pada Bidang Energi Baru Terbarukan g. AZHAQQY YAKHYA, S.T. Staf Bidang Ketenagalistrikan h. SOKHWATUL AGHNIA, S.T. Staf Bidang Geologi dan Air Tanah i. RENDY PRIHATNANTO, S.T. Staf Bidang Bidang Mineral dan Batubara j. BOWO EDY SANTOSA, S.ST. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan k. TAUFIQ ARRASYID, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Petugas Layanan Informasi Bidang Dokumentasi, Arsip, dan Pengelolaan Informasi	a. Menyediakan informasi melalui tahapan: 1) mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 2) mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerjanya; 3) mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan. b. Menyusun klasifikasi informasi publik. c. Melakukan verifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya. d. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan kerja. e. Penataan dan penyimpanan informasi. f. Melakukan dokumentasi kegiatan Kedinasan. g. Menyediakan bahan, dan data informasi publik sesuai dengan bidang tugas masing-masing, untuk diunggah di situs web dan media Dinas berupa foto kegiatan lengkap dengan penjelasannya, naskah berita, dan infografis. h. Membuat konsep berita dan publikasi. i. Melakukan pengelompokan dan pengarsipan dokumen informasi publik secara digital.
----	---	--	---

l. BOBBY NUGROHO WIWAHONO, S.T Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang Demak m. MOHAMAD ISNAENI ROMADHON, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo n. TYAS SARNANING MAHARANI, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo o. YORDAN WAHYU CHRISTANTO, S.T., M.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi p. NOVIAN HANGGA PRAKOSA, S.E. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan q. DWI YUDA WAHYU SETYA PAMBUDI, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah r. ULFI FAUZIA, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan s. FIRGINAWAN SURYA WANDA, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara		
---	--	--

	t. SANDRA ADITYA KURNIAWAN, S.T. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara u. MUDIAN JOKO SUSILO, A.Md. Staf Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu v. UMI MUKAROMAH, S.ST. Staf UPT Laboratorium w. PEBRIYENI Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian		
7.	a. IKA HARYANTI SUBYAKTO, S.T. Kasubag. Umum dan Kepegawaian b. MAKMUN, S.AP. Kasubbag Keuangan c. AGREE ISNASATRIANTO, S.T.,M.M. Staf Subbag. Program d. MOCHAMAD SODIK Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	a. Melakukan pendataan pengaduan dan keberatan informasi. b. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi. c. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID. d. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

8.	a. LIE JOHAN OKTAVIANUS, S.Kom Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian b. NAJIH FIRDAFAZA, A.Md.Si Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian c. SINDHU KARNO PRASETYANTO, SE Staf Subbag. Program d. CHANDRA YUDHA OKTAVIANTO, S.E. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Petugas Layanan Informasi Bidang Pengembangan, Pengelolaan Website dan Sosial Media	a. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik. b. Melakukan updating data dan informasi pada website dan Sosial Media. c. membantu Bidang Pelayanan Informasi dalam penyusunan laporan layanan informasi publik. d. melakukan investigasi terhadap kebenaran informasi berita.
----	---	---	---

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH,



AGUS SUGIHARTO